

BAB IV

PENUTUP

4.1. Ringkasan

Subjek pajak dan objek pajak dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak di sektor perdagangan penulis mengambil subjek dan objek pajak Orang Pribadi melakukan usaha. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan Ekstensifikasi adalah menentukan ruang lingkup dan sasaran dari Ekstensifikasi. Setelah ini baru melakukan tata cara Ekstensifikasi dengan:

- a. Mendatangi Wajib pajak di lokasi Wajib Pajak;
- b. Melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah; dan
- c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib pajak.

Maka dari itu untuk menambah jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Candisari menggunakan 3 cara yaitu penyisiran, bekerja sama dengan pihak ketiga dan sosialisasi atau penyuluhan. Dalam melakukan kegiatan Ekstensifikasi pasti mengalami beberapa hambatan yang membuat kegiatan tersebut berjalan tidak efektif seperti Ketidaktahuan Wajib Pajak tentang peraturan Wajib Pajak, Kurangnya peran aktif dari Wajib Pajak untuk mendukung kegiatan Ekstensifikasi pajak, Data yang tidak lengkap, Lokasi Wajib Pajak yang tidak ditemukan, Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia). tapi dalam hambatan tersebut terdapat beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut: Memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada Wajib Pajak, Memberikan Sanksi yang Tegas kepada Wajib Pajak, Pemanfaatan Data Internal, Bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat,

Melakukan penambahan SDM (Sumber Daya Manusia). Dari hasil pelaksanaan Ekstensifikasi diperoleh data pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak (95,789), pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak (102,665). penambahan wajib pajak terdaftar tahun berjalan tahun 2011 (8,523), tahun 2012 (6,812), tahun 2013 (6,578), tahun 2014 (6,876), tahun 2015 (6,375) mengalami ketidakstabilan. Tetapi dalam pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di sektor Perdagangan terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari setiap tahunnya mengalami mengalami penurunan. Pada tahun 2011 persentase pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar (11.54%), pada tahun 2012 mengalami penurunan (8.27%), pada tahun 2013 mengalami penurunan (7.37%), pada tahun 2014 mengalami penurunan (7.18%) dan pada tahun 2015 presentase (6.21%).

4.2. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan kegiatan Ekstensifikasi pajak dalam peningkatan jumlah Wajib Pajak di sektor Perdagangan sudah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Candisari yaitu dengan penyisiran dengan mendatangi Wajib Pajak, bekerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan pajak. Prosedur Pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-35/PJ/2013 tentang tata cara Ekstensifikasi. Hasil dari pelaksanaan Ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Candisari untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak di sektor perdagangan dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak terdaftar awal tahun yang mengalami kenaikan, penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun berjalan, tetapi dalam presentase pertumbuhan jumlah Wajib Pajak terdaftar pertahunnya mengalami penurunan jumlah Wajib Pajak. Jadi menurut penulis kegiatan Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak belum berjalan secara efektif karena hanya jumlah Wajib Pajak yang mengalami kenaikan sedangkan presentase pertumbuhan jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami penurunan. Maka dari itu kegiatan Ekstensifikasi di KPP Pratama Semarang Candisari harus lebih ditingkatkan.

